

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

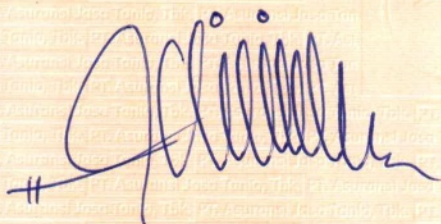
Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

**JAMINAN UANG MUKA**

Nomor Jaminan : PP05221124067626

Nilai Bond : Rp. 826.492.127,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. RANGGA PERSADA,** [REDACTED] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk., Jl. Cihampelas No. 58A, Bandung,** sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pembuat Komitmen Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Jl. Jend. Amir Mahmud No. 331 Cimahi - 40522** sebagai **Pemilik Pekerjaan**, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 826.492.127,00 (terbilang: Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)**
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Pembangunan Sarana Dan Prasarana Panti ODGJ** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perjanjian Nomor : 386/HM.03.07/KEG.07.0009/SEKRE/2024** Tanggal **20 Mei 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **75 (Tujuh Puluh Lima)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **20 Mei 2024** sampai dengan tanggal **02 Agustus 2024**
4. Jaminan ini berlaku apabila :  
**TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)** setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Bandung**  
pada tanggal **20 Mei 2024****TERJAMIN**  
**CV. RANGGA PERSADA****TANTAN DANNY SOMANTRY**  
Direktur**PENJAMIN**  
**PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk.****Drs. Erwin**  
Kepala Cabang

scidr5124369



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN  
JAMINAN UANG MUKA**

No. 318/THK-KCBDG/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Erwin**  
Jabatan : **Kepala Cabang**

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Uang Muka : **PT. ASURANSI JASA TANIA,TBK.**  
Berkedudukan di : **Bandung**  
Alamat : **Jl. Cihampelas No. 58A, Bandung**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan oleh :  
Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : **PT. ASURANSI JASA TANIA,TBK.**  
Nomor/Tanggal : **PP05221124067626 Tgl. 20 Mei 2024**  
Untuk pembayaran Uang Muka penyelesaian pekerjaan sesuai dengan **Surat Perjanjian Nomor : 386/HM.03.07/KEG.07.0009/SEKRE/2024 Tanggal 20 Mei 2024**, sebesar **Rp. 826.492.127,00 (terbilang: Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)** adalah Jaminan Uang Muka yang sah/benar diterbitkan oleh penerbit Jaminan Uang Muka Bersangkutan;
2. Klausul dan uraian yang tertera dalam surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya;
3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*) setelah dokumen lengkap diterima penjamin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

**Bandung, 20 Mei 2024**  
**PT. ASURANSI JASA TANIA,TBK.**



**Drs. Erwin**  
**Kepala Cabang**

Nomor : S-306/NB.2/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : Delapan Set Berkas  
Hal : Daftar Perusahaan Asuransi Umum,  
Perusahaan Penjaminan, dan  
Konsorsium Yang Memiliki Izin  
Memasarkan Produk *Suretyship* per  
30 September 2021

8 Oktober 2021

Yth. Penerima Terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui pengkinian data dan informasi, terlampir daftar terkini perusahaan asuransi umum, perusahaan penjaminan, dan konsorsium yang telah memiliki izin dan pencatatan produk *suretyship*. Daftar tersebut sekaligus menjadi pengkinian atas surat-surat kami sebelumnya mengenai daftar perusahaan asuransi umum, perusahaan penjaminan dan konsorsium yang memiliki izin memasarkan produk *suretyship*. Selain itu, dapat kami sampaikan pula bahwa perusahaan asuransi yang memiliki izin memasarkan produk *suretyship* juga harus memenuhi ketentuan terkait rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, rasio likuiditas dan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PM.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*. Informasi terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat pada laporan keuangan yang diumumkan perusahaan asuransi pada masing-masing situs web perusahaan asuransi.

Selanjutnya, mohon kerja sama Saudara untuk kiranya berkenan menginformasikan daftar perusahaan asuransi umum, perusahaan penjaminan, dan konsorsium dimaksud kepada Unit Layanan Pengadaan yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah, ataupun kepada pihak lain yang berkepentingan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Kepala Departemen Pengawasan  
IKNB 2A selaku Plh. Deputi  
Komisioner Pengawas IKNB II



Ahmad Nasrullah

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
3. Plh. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I
4. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.





LAMPIRAN SURAT DINAS

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A  
selaku Plh. Deputi Komisioner Pengawas  
IKNB II

Nomor : S-306/NB.2/2021

Tanggal : 8 Oktober 2021

1. Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Kepala Departemen Pengawasan  
IKNB 2A selaku Plh. Deputi  
Komisioner Pengawas IKNB II

Ahmad Nasrullah

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



**Lampiran I**

Surat Kepala Departemen Pengawasan  
IKNB 2A selaku Plh. Deputi Komisiner  
Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : S-306/NB.2/2021  
Tanggal : 8 Oktober 2021

**Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Memiliki Izin Memasarkan  
Produk Surety Bond Konstruksi**

Per 30 September 2021

| No | Nama Perusahaan                     | No | Nama Perusahaan                         |
|----|-------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 1  | PT Arthagraha General Insurance     | 19 | PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk       |
| 2  | PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk     | 20 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa          |
| 3  | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | 21 | PT Asuransi Ramayana, Tbk               |
| 4  | PT Asuransi Astra Buana             | 22 | PT Asuransi Sinar Mas                   |
| 5  | PT Asuransi Bangun Askrida          | 23 | PT Asuransi Tri Pakarta                 |
| 6  | PT Asuransi Bhakti Bhayangkara      | 24 | PT Asuransi Perisai Listrik Nasional    |
| 7  | PT Asuransi Binagriya Upakara       | 25 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967   |
| 8  | PT Asuransi Bintang, Tbk            | 26 | PT Asuransi Umum Mega                   |
| 9  | PT Bosowa Asuransi                  | 27 | PT Asuransi Umum Videi                  |
| 10 | PT BRI Asuransi Indonesia           | 28 | PT Asuransi Wahana Tata                 |
| 11 | PT Asuransi Buana Independent       | 29 | PT Asuransi Staco Mandiri               |
| 12 | PT Asuransi Central Asia            | 30 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk |
| 13 | PT Asuransi Intra Asia              | 31 | PT Victoria Insurance, Tbk              |
| 14 | PT Asuransi Jasa Indonesia          | 32 | PT Chubb General Insurance Indonesia    |
| 15 | PT Asuransi Jasaraharja Putera      | 33 | PT Lippo General Insurance, Tbk         |
| 16 | PT Asuransi Jasa Tania, Tbk         | 34 | PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk   |
| 17 | PT Asuransi Kredit Indonesia        | 35 | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika     |
| 18 | PT Asuransi Mega Pratama            | 36 | PT Asuransi Asei Indonesia              |

**Catatan:**

- Perusahaan asuransi yang memiliki izin memasarkan produk suretyship harus memenuhi ketentuan terkait rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, rasio likuiditas dan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PM.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.
- Informasi terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat pada laporan keuangan yang diumumkan perusahaan asuransi pada masing-masing situs web perusahaan asuransi.

**Lampiran II**

Surat Kepala Departemen Pengawasan  
IKNB 2A selaku Plh. Deputi Komisiner  
Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : S- 306/NB.2/2021  
Tanggal : 8 Oktober 2021

**Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Memiliki Izin Memasarkan  
Produk Surety Bond Non Konstruksi  
Per 30 September 2021**

| No | Nama Perusahaan                 | No | Nama Perusahaan                         |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 1  | PT Arthagraha General Insurance | 18 | PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk       |
| 2  | PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk | 19 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa          |
| 3  | PT Asuransi Artarindo           | 20 | PT Asuransi Ramayana, Tbk               |
| 4  | PT Asuransi Astra Buana         | 21 | PT Asuransi Sinar Mas                   |
| 5  | PT Asuransi Bangun Askrida      | 22 | PT Asuransi Tri Pakarta                 |
| 6  | PT Asuransi Bhakti Bhayangkara  | 23 | PT Asuransi Perisai Listrik Nasional    |
| 7  | PT Asuransi Binagriya Upakara   | 24 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967   |
| 8  | PT Bosowa Asuransi              | 25 | PT Asuransi Umum Videi                  |
| 9  | PT BRI Asuransi Indonesia       | 26 | PT Asuransi Wahana Tata                 |
| 10 | PT Asuransi Buana Independent   | 27 | PT Asuransi Staco Mandiri               |
| 11 | PT Asuransi Central Asia        | 28 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk |
| 12 | PT Asuransi Intra Asia          | 29 | PT Victoria Insurance, Tbk              |
| 13 | PT Asuransi Jasa Indonesia      | 30 | PT Chubb General Insurance Indonesia    |
| 14 | PT Asuransi Jasaraharja Putera  | 31 | PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk   |
| 15 | PT Asuransi Jasa Tania, Tbk     | 32 | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika     |
| 16 | PT Asuransi Kredit Indonesia    | 33 | PT Asuransi Asei Indonesia              |
| 17 | PT Asuransi Mega Pratama        |    |                                         |

**Catatan:**

1. Perusahaan asuransi yang memiliki izin memasarkan produk suretyship harus memenuhi ketentuan terkait rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, rasio likuiditas dan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PM.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.
2. Informasi terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat pada laporan keuangan yang diumumkan perusahaan asuransi pada masing-masing situs web perusahaan asuransi.